



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2017/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **Cerai Talak** antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1303/Pdt.G/2016/PA.Plg., tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di
depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, untuk didaftarkan ke dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Uang kiswah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang maskan sebesar Rp 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
 - d. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

III. Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Maret 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding pada tanggal 16 Maret 2017 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1303/Pdt.G/2016/PA.Plg., tanggal 3 Mei 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1303/Pdt.G/2016/PA.Plg., tanggal 3 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 24 Mei 2017 dengan Nomor 21/Pdt.G/2017/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/765/Hk.05/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Maret 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Pengadilan Agama Palembang yakni tanggal 23 Februari 2017 Masehi. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 12 (dua belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi pertengkaran sedemikian rupa yang berujung pisah rumah selama dua bulan lamanya dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami isteri, sehingga kondisi tersebut dapat dikualifikasikan kedalam pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari tujuan mulia perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tenteram penuh kasih sayang atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, lebih lagi dalam jawaban dan kesimpulannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan terhadap perceraian ini, maka jika kedua belah pihak suami dan isteri sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya maka sesungguhnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemadaratan/kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, yakni penderitaan bagi suami dan isteri, lebih jauh dapat berpengaruh kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sesuai Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa putusan permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah cukup alasan untuk dikabulkan, yaitu telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan tingkat banding berpendapat putusan dalam konvensi dapat dikuatkan;

Dalam reconvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, utamanya mengenai jumlah nominal nafkah iddah, maskan dan kiswah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dianggapnya putusan Pengadilan Agama Palembang terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal yang dikemukakan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Reconvensi terkait hak-hak Penggugat Reconvensi berupa nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, maskan dan kiswah, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal mengenai berhak dan tidaknya Pembanding atas nafkah iddah, maskan dan kiswah tersebut. maka berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak terbukti Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding adalah sebagai isteri yang nusyuz maka berlakulah ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk penentuan besarnya nafkah yang dibebankan kepada bekas suami, maka harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan yang layak serta wajar bagi Isteri, Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 ayat (1), pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80, Pasal 149 huruf (a) dan (b), pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu nafkah iddah, maskan, dan kiswah masa iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai ketentuan yang berlaku, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan pernyataan Pembanding dalam memori bandingnya angka 3 huruf (g) yang telah diberitahukan dan diserahkan kepadanya dengan patut pada tanggal 16 Maret 2017 tetapi tidak dibantah oleh Terbanding, "Bahwa selama hidup bersama, Terbanding memberikan uang nafkah sejumlah antara Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sebagai biaya hidup Pembanding dan Terbanding." Serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan termuat dalam Berita Acara Sidang bersangkutan, maka Hakim tingkat banding memandang wajar dan layak serta memenuhi kebutuhan minimum isteri, dengan menetapkan nafkah untuk isteri sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami serta kewajaran bagi Isteri sesuai penghasilan suami, maka dapat ditetapkan dan sekaligus menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berupa :

1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Maskan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Kiswah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan tentang mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa mut'ah itu diberikan kepada isteri diharapkan benar-benar menjadi penghibur isteri yang diceraai suaminya sekaligus menjadi bekal untuk mempersiapkan hidup mandiri selepas dari suaminya sesuai kepatutan dan kemampuan suami. Oleh karena itu Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ukuran mut'ah tersebut dapat ditentukan minimal sejumlah nafkah isteri selama satu tahun, sesuai dengan dalil :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-Quran surat Al Baqarah ayat 241;

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: “ Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

2. Dalil dalam kitab Ahwalussahsiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “ Jika terjadi talak sesudah dukhul tanpa ridonya, maka isteri berhak mut’ah yaitu nafkah satu tahun setelah habis masa iddah”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan asumsi nafkah minimal isteri setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka dapat ditetapkan sekaligus menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa mut’ah sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat putusan Pengadilan Agama Palembang dalam Rekonvensi ini harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap hal tunggakan angsuran kredit mobil merek Honda Civic No. Polisi BG 1 RV, warna abu-abu metalik, yang saat ini dipakai oleh Penggugat Rekonvensi, dan saat ini pula menunggak pembayarannya sudah 2 (dua) bulan angsurannya tidak dibayar oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, tidak menjadi tuntutan sebagaimana dalam petitem gugatan rekonvensi maka tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

A. Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1303/Pdt.G/2016/PA.Plg., tanggal 23 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;

B. Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1303/Pdt.G/2016/PA.Plg., tanggal 23 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar ;
 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. kiswah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Maskan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mut'ah sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

3. Menolak gugatan rekonsensi untuk selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

II. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari senin, tanggal 12 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Abbas Fauzi, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.H. dan Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Imron. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DRS. H. SUYADI, M.H.

DRS. H. ABBAS FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

DRS. H. ABDULLAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Drs. H. IMRON.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,-
3. Meterai	:	Rp 6.000,-
JUMLAH	:	Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)